

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 505

TAHUN : 2001

SERI : B

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 8 TAHUN 2001

### TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN, TERNAK,  
HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya jumlah hewan ternak , hasil ternak dan hasil ikutannya belum dinyatakan bebas dari segala penyakit hewan baik yang beredar maupun yang didatangkan dari luar Kabupaten Serang ;
  - b. bahwa untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari gangguan kesehatan akibat penyakit-penyakit hewan dan ternak yang dapat menular kepada manusia (Zoonosis), perlu diadakan pemeriksaan hewan ;
  - c. bahwa .....

- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 207) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3954) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan .....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN, TERNAK, HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Serang.
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
7. Hasil .....

7. Hasil Ternak adalah bahan yang berasal dari hewan dan ternak berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut.
8. Hasil Ikutannya adalah bahan asal hewan atau ternak yang diolah dipergunakan untuk bahan baku makanan hewan, ternak, bahan baku industri dan farmasi.
9. Pos Pemeriksaan adalah tempat pemeriksaan hewan, ternak dan hasil ikutannya, bisa berupa bangunan beserta sarananya di suatu tempat yang tetap atau berupa kendaraan yang bisa bergerak.
10. Pemeriksaan Hewan, Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya untuk mendapatkan kepastian apakah hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya itu bebas dari segala penyakit hewan dan penyebab penyakit.
11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Pemeriksaan adalah pemeriksa hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang dilaksanakan oleh tenaga teknis medis dan para pembantunya yang ditugaskan oleh dinas.
13. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit menular atau mengandung penyebab penyakit untuk diedarkan atau melanjutkan perjalanan ke tujuan, guna pengamatan lebih lanjut.

14. Pengamatan .....

14. Pengamatan adalah kegiatan atau tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyidik hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit menular, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengandung penyebab penyakit.
15. Pengobatan adalah tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan dan ternak yang menular dan tidak menular.
16. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit menular atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi manusia, hewan dan ternak.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDKB) adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
22. Surat .....

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya di Kabupaten Serang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas, pelayanan pemeriksaan, pengamatan dan pemusnahan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang berasal dari :
  - a. Daerah dibawa di dalam Daerah ;
  - b. Daerah dibawa ke luar Daerah ;
  - c. Luar Daerah dibawa masuk ke dalam Daerah ;
  - d. Luar Daerah dibawa melalui Daerah dan terus ke luar Daerah.
- (2) Pemeriksaan terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam huruf d Ayat (1) Pasal ini dilakukan pada saat masuk Daerah, sedangkan pada saat keluar Daerah tidak dilakukan pemeriksaan kembali.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur penggunaan jasa pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya diukur berdasarkan pelayanan pemeriksaan, penahanan dan pengamatan serta pemusnahan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pelayanan pemeriksaan, biaya pembinaan, pengawasan, penahanan dan pengamatan serta pemusnahan.

(2) Struktur .....



(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dapat ditentukan sebagai berikut :

a. Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya .....	Rp.	2.500,-/ekor
b. Kambing, domba dan sejenisnya .....	Rp.	500,-/ekor
c. Unggas dan sejenisnya (termasuk DOC) ...	Rp.	5,-/ekor
d. Kelinci .....	Rp.	100,-/ekor
e. Daging segar atau beku .....	Rp.	100,-/Kg
f. Karkas :		
- Sapi, Kerbau .....	Rp.	100,-/Kg
- Kambing, Domba .....	Rp.	75,-/Kg
- A y a m .....	Rp.	10,-/Kg
g. Telur :		
- Konsumsi .....	Rp.	2,50,-/Kg
- Tetas .....	Rp.	0,50,-/butir
h. Susu Sapi .....	Rp.	10,-/liter
i. Jeroan .....	Rp.	5,-/Kg
j. Kulit Sapi dan Kerbau :		
- Kulit basah .....	Rp.	750,-/Kg
- Kulit kering .....	Rp.	500,-/Lembar
k. Kulit kambing dan domba :		
- Kulit basah .....	Rp.	200,-/Lembar
- Kulit kering .....	Rp.	100,-/Lembar
l. Tepung tulang, tepung darah, tepung ikan ...	Rp.	10,-/Kg
m. Anjing, .....		

- m. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya ..... Rp. 10.000,-/ekor
- (3) Besarnya retribusi untuk penahanan dan pengamatan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya ..... Rp. 4.000,-/ekor/hari
  - b. Kambing, domba dan sejenisnya ..... Rp. 1.500,-/ekor/hari
  - c. Hasil ternak dan hasil ikutannya ..... Rp. 5,-/Kg/hari
- (4) Besarnya retribusi untuk pemusnahan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya antara lain :
- a. Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya ..... Rp. 50.000,-/ekor
  - b. Kambing, domba dan sejenisnya ..... Rp. 10.000,-/ekor
  - c. Hasil ternak dan hasil ikutannya ..... Rp. 100,-/Kg

## BAB VI

### TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Pasal 8

- (1) Tata Cara pemeriksaan dilakukan di pos pemeriksaan tetap, bergerak serta di kandang atau di gudang.
- (2) Pos-pos pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didirikan di Daerah perbatasan kabupaten atau tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang diduga mengidap penyakit menular yang membahayakan manusia, hewan dan ternak lainnya dilarang untuk diteruskan perjalanannya dan atau diperjualbelikan kepada konsumen.

(4) Hewan .....

- (4) Hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diturunkan di Pos Pemeriksaan untuk diperiksa lebih lanjut.
- (5) Tempat penahanan dan pengamatan didirikan di dekat Pos Pemeriksaan.

#### Pasal 9

Pengamatan dilakukan dengan cara pemeriksaan klinis dan laboratorium dengan mengambil spesiesmen.

#### Pasal 10

Pemusnahan dilakukan apabila hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya diduga terjangkit penyakit menular, dengan cara dibakar atau dikubur.

#### Pasal 11

Pemeriksaan, penahanan, pengamatan dan pemusnahan hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9 dan 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Bagian Pertama

##### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Serang.

Kedua .....

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara .....

- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII .....

## BAB XII

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa .....

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. Meminta .....

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. Menghentikan penyidikan ;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V .....



## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan .....

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g  
pada tanggal 24 Maret 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2001 NOMOR 505

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN, TERNAK,  
HASIL TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA**

**U M U M**

Pembangunan Peternakan sebagai bagian dari Pembangunan Pertanian bertujuan mencukupi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan pendapatan petani dan penyediaan lapangan kerja melalui peningkatan populasi dan produksi hasil ternak.

Hambatan utama bagi program peningkatan produksi ternak adalah adanya berbagai penyakit hewan yang menimbulkan kematian, penurunan produksi dan penurunan angka kelahiran yang cukup besar, untuk itu diperlukan usaha yang optimal dalam penanganan kesehatan hewan.

Ada beberapa penyakit hewan yang selain dapat menimbulkan penyakit pada hewan itu sendiri, dapat juga menular atau menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia (zoonosis). Kualitas bahan makanan asal hewan harus baik, agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pelaksanaan pemungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang atas Retribusi Pemeriksaan Hewan, Ternak, Hasil ternak dan Hasil Ikutannya di Kabupaten Serang dapat mencegah dan mengantisipasi adanya penularan penyakit hewan yang masuk atau ke luar dari Kabupaten Serang, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyakit yang berasal dari hewan atau bahan makanan asal hewan.

PASAL .....

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

### Pasal 8

Ayat (1)

- Pos-pos pemeriksaan tetap berupa sebuah bangunan lengkap beserta fasilitas.

- Pos .....

- Pos pemeriksaan bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) beserta fasilitasnya.
- Kandang dan gudang yang dimaksud adalah kandang dan gudang tempat hewan, ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya yang akan dikeluarkan.

Ayat (2), (3), (4) dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Pemeriksaan Laboratorium dirujuk kepada laboratorium kesehatan hewan dan kasmavet, dengan pengujian sampel sesuai dengan dugaan penyakit atau cemaran mikroorganisme, untuk meneguhkan diagnosa . Serta biaya yang timbul akibat pemeriksaan laboratorium ditanggung oleh orang atau badan yang membawa hewan atau ternak, hasil ternak dan hasil ikutannya.

Pasal 10

Pemusnahan dilakukan, jika dipandang hewan/ternak, hasil ternak atau hasil ikutannya tidak dapat disembuhkan atau diperbaiki kondisinya sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan manusia dan hewan atau ternak lainnya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13 .....

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya tarif retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 17 .....

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 22 .....

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas



